

**STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 DAN PERUBAHANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN KORUPSI¹**

Oleh : Triska Rarang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dan karakteristiknya dan bagaimana strategi pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan melakukan harmonisasi hukum terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak terlepas dari perlengkapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilihat dari ruang lingkup atau dari segi materi muatan dibidang tindak pidana korupsi, peraturan presiden (perpes) tentang pengadaan barang dan jasa yang dianggap masi memiliki kekurangan dan belum mampu menyesuaikan perkembangan kebutuhan pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa yang baik, karna tidak adanya kepastian atau tidak konsistennya pemerintah melengkapi kekurangan aturan yang ada didalam undang-undang. 2. Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah guna meminimalisir korupsi adalah suatu kebutuhan yang mendesak karna banyak peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa tidak sinkron atau harmonis, Strategi pemerintah membuat upaya atau proses untuk menglearisasikan, kesesuain, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan.

Kata kunci: Strategi, Pemberantasan Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Reymen M. Rewah, SH, MH

² Mahasiswa pada FAKulas Hukum Unsrat, NIM. 16071101616

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah beberapa kali dilakukan perubahan atau diamandemen, dan ternyata Pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan karena memuat ketentuan yang bersifat *groundnorm* sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara dalam mencapaitujuannya yaitu masyarakat yang sejahtera sangat terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangannegara tersebut sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negaraharus dilakukan oleh penyelenggara negara dengan bersih dan bebas dari korupsi. Artinya untuk mengelolanya dengan benar dan tepat sasaran tanpa penyimpangan atau korupsi, harus diletakkandalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh UUD NRI 1945 sebagai sumber konstitusional keuangan Negara.

Besarnya korupsi dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah karena di satu sisi, nilai kontrak setiap tahunnya untuk pengadaan sangat besar. Di sisi lain, pelaksanaannya selalu melibatkan banyak pemain (kontraktor), yang membuka peluang konspirasi baik dengan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, SKPD, Pejabat Pengadaan dengan moduspenyuapan, pemerasan, ataupun bentuk-bentuk pembayaran ilegal lainnya. Suap, penyalahgunaan wewenang menjadi modus yang dominan karena nyatanya pembayaran ilegal untuk memenangi kontrak dan konsesi besar secara umum telah menjadi ajang bisnis para pejabat tinggi dan kontraktor/penyedia barang. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi pemberantasan korupsi antara UU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya UU Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Tindak pidana Korupsidengan Perpres tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Persoalannya adalah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dimaknai

dalam 3 (tiga) ranah hukum yang berlaku Pertama: Hukum administrasi, kedua: Perdata berkaitan dengan kontrak dan ketiga: Pertanggungjawaban pidana. Titik fokus dalam penelitian skripsi ini adalah pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dan karakteristiknya?
2. Bagaimana strategi pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan melakukan harmonisasi hukum terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini adalah penelitian normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder³. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk meneliti bahan pustaka mencakup penelitian terhadap Undang-undang dan Peraturan Presiden serta asas-asas atau prinsip-prinsip hukum menurut peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dan Karakteristik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Upaya pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak (kuantitas) undang-undang atau peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut. Tetapi juga ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bicara tentang kualitas adalah tidak terlepas dari kelengkapan hukum, sinkronisasi hukum dan karakteristik hukum atau peraturan-perundang-undangan dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, tentang substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi

dalam pengadaan barang/ jasa, maka parameter yang digunakan adalah terdiri atas:

- (a) kelengkapan hukum;
- (b) karakteristik hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kelengkapan hukum adalah tersedianya peraturan perundang-undangan yang lengkap baik dari segi cakupan atau ruang lingkup maupun dari segi materi muatan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan soal kelengkapan hukum, diperoleh tiga kelompok kategori terhadap dalam pelaksanaannya di Indonesia yaitu apakah sudah lengkap, tidak lengkap, dan atau perlu disempurnakan. Kategori lengkap artinya bahwa regulasi hukum tentang peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tergolong tersedia dalam jumlah yang sesuai yang dibutuhkan baik dari segi cakupan maupun dari segi materi muatannya.

Kategori tidak lengkap artinya bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tergolong tersedia, namun tidak sesuai dengan yang dibutuhkan baik dari segi cakupan maupun dari segi materi muatannya. Sedangkan kategori tidak perlu disempurnakan karena antara aturan yang satu dengan lainnya tidak harmonis.

Apabila memperhatikan ketentuan yang ada ternyata aturan hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lengkap, karena terbukti masih terus dilakukan perubahan-perubahan yaitu dari Peppres RI Nomor 16 Tahun 2018, kebijakan mengenai Pengadaan Barang Jasa Pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diperbarui oleh Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan latar belakang strategi yang mulai masif. Hal ini sangat terlihat dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa yang telah mengalami 7 kali perubahan, dianggap masih memiliki kekurangan dan belum mampu menyesuaikan perkembangan kebutuhan pemerintah dalam proses Pengadaan Barang Jasa yang baik.

Bahwa dengan perubahan terakhir sebagai pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa

³Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

Pemerintah dapat terlihat Perpres No. 16 tahun 2018 dengan Perpres sebelumnya. Seperti perubahan beberapa definisi yaitu: LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik), Swakelola, Penunjukan Langsung, Penyedia, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya.

Berikut ini beberapa hal penting yang merupakan hal-hal penting yang menjadi perubahan dalam Peraturan Presiden terbaru dalam pengadaan barang dan Jasa Pemerintah:

1. Struktur Lebih Ringkas dan Jelas

Jika pada Perpres 54/2010 beserta perubahannya terdapat 19 Bab dengan 139 pasal, maka di Perpres terbaru ini hanya terdapat 15 Bab dengan 98 pasal. Jumlah pasal yang berkurang menjadikan Perpres 16/2018 ini lebih sederhana dari sebelumnya. Perpres terbaru Pengadaan barang dan jasadibuat lebih ringkas dan hanya memuat prinsip dan norma-norma aturan. Tujuannya agar mempercepat dan memudahkan proses pelaksanaan terkait Pengadaan Barang atau Jasa. Sedangkan hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan peraturan kementerian sektoral lainnya.

2. Agen Pengadaan (*Procurement Agent*)

Procurement Agent. Agen pengadaan ini semacam konsultan yang memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pengadaan dari awal pelaksanaan hingga akhir. Agen Pengadaan ini akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak bisa dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja (Satker), yang mana Satker tersebut tidak memiliki personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan.

3. Swakelola Tipe Baru

Pada Peraturan Presiden sebelumnya terdapat 3 tipe Swakelola, maka di Perpres 16/2018 ini bertambah 1 tipe Swakelola baru. Tipe terbaru yang menjadi tambahan yaitu Swakelola yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti *Indonesia Corruption Watch* atau ICW (*International Corruption Watch*), yang merupakan organisasi non-pemerintah. Tipe ini merupakan perluasan dari

Swakelola tipe 4 yang tercantum pada Perpres No. 54/2010.

4. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan

Melihat banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan biasanya malah berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka LKPP memberikan respon dengan membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang akan diatur lebih rinci dalam Perpres Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Layanan ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak, sehingga tidak perlu harus diselesaikan di pengadilan.

5. Perubahan Istilah:

Perpres PBJ 16/2018 akan memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia Pengadaan. Istilah baru tersebut diantaranya adalah Lelang yang diubah menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD.

6. Unit Layanan Pengadaan menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa).

ULP atau Unit Layanan Pengadaan yang merupakan istilah umum untuk menunjukkan organisasi pengadaan di K/L/D/I akan diubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

7. Batas Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung untuk jasa konsultasi akan berubah yang sebelumnya dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, sedangkan untuk Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp 200 juta.

8. *Value*

Perpres No. 16 tahun 2018 ini yang juga menjadi hal penting adalah *value for money*, yaitu tidak lagi mengejar persaingan harga termurah. Jadi, harga terendah belum tentu akan menang tender. Namun, kombinasi antara harga dan kualitas harus seimbang. Jadi, penawaran harga harus bisa mencerminkan kualitas.

9. Jaminan Penawaran

Jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres No. 4 Tahun 2015 kembali akan

diberlakukan, khususnya untuk pengadaan konstruksi diatas Rp 10 Milyar.

10. Jenis Kontrak

Jenis kontrak akan disederhanakan menjadi dua jenis saja, yaitu untuk Barang/Konstruksi/Jasa lainnya hanya akan diatur Kontrak Lumpsum, Harga Satuan, Gabungan, Terima

11. Kontrak Payung

Keluaran (*Lumpsum*), Waktu Penugasan (*Time Base*) dan Kontrak Payung.

Hal lain yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan tersebut dikarenakan situasi yang telah mengalami banyak sekali perubahan, salah satu perubahan yang paling menonjol yaitu perkembangan Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang kemajuannya cepat sekali, didukung dengan kian berkembangnya kemajuan teknologi. Kecakapan Warga Negara Indonesia dalam mengerjakan suatu pengerjaan melalui media yang terkait dengan internet menjadi faktor pula dalam perubahan kebijakan ini, yang secara jelas perkembangan tersebut akan mengubah pola kerja serta cara berpikir masyarakat.

Hal lain yang harus dipahami tentang perubahan Perpres adalah mengenai ekosistem. Ekosistem yang dimaksud yakni PBJ tidak hanya berpatokan pada aturan Perpres terkait, tetapi juga aturan-aturan lain di luar ranah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang saling terkait satu sama lain.

Bahwa salah satu celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah tidak adanya kepastian atau tidak konsistennya pemerintah melengkapi kurangnya aturan yang ada menjadi Undang-undang. Masalah korupsi menurut Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 hanya menyebutkan pelaporan secara pidana, tidak memuat secara rinci bagaimana substansi hukum penyimpangannya. Jadi apabila terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, proses pidananya diserahkan pada ketentuandiatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan 36 responden atau 36 persen responden menyatakan lengkap alasan para responden adalah dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sudah cukup diatur dengan Keppres atau Perppres walaupun terdapat kekurangan.

Penulis berpendapat bahwa khusus pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan substansi Perppres yang tidak memuat aturan pemidanaannya yang hanya merekomendasikan pada aturan yang mengatur untuk itu, maka hal ini dapat dikatakan bahwa penegakan hukumnya menjadi lemah. Kelemahan yang ada terlihat apabila ada pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi perbuatan melanggar hukum langsung diproses, pada hal tidak demikian, karena pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/ jasa, maka:

- a. Dikenakan sanksi administrasi;
- b. Sangsi pencantuman dalam daftar hitam;
- c. Gugatan secara perdata; dan /atau
- d. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Dalam praktek, pihak-pihak yang tersebut atau pihak penyedia barang dan pengguna barang acapkali dianggap sebagai pihak yang bertanggung-jawab manakala terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pada hal tidaklah demikian, manakala memperhatikan ketentuan Pasal Perpres tentang sangsi seharusnya langkah penanganannya diawali dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi apakah penyimpangan tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi, hukum perdata atau hukum pidana.

B. Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dengan Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum adalah sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-

batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan.

Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari suatu sistem. Sehubungan dengan soal harmonisasi hukum ini, diperoleh empat kelompok jawaban responden yaitu kategori harmonis, tidak harmonis, tidak tahu dan tidak menjawab. Kategori harmonis artinya bahwa responden menilai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah sesuai atau selaras antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

Kategori tidak harmonis artinya peraturan perundang-undangan di pengadaan barang/jasa dan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak sesuai atau tidak selaras antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Sedang kategori tidak tahu adalah penilaian responden yang tidak menjawab, ragu-ragu, atau tidak jelas/tegas.

Adapun penilaian responden yaitu polisi, jaksa, hakim, pengacara, pengusaha dan birokrattentang soal harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini.

Bahwa dapat dikatakan menilai bahwa aturan hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak harmonis, hal ini disebabkan adalah antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/pemerintah masih belum sejalan, salah satunya adalah Perppres RI Nomor 16 Tahun 2018 belum disesuaikan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Perppres RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perppres RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang mana peraturan tersebut diatas, tidak secara jelas memberikan gambaran hubungan

yang harmonis terutama dalam implementasi pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Sebagai contoh Perppres Nomor 6 Tahun 2006 dalam Pasal 76 hanya menyebutkan bahwa Pengelola Barang berwenang untuk melakukan pemindahtanganan barang Milik Negara/Daerah sesuai ketentuan berlaku, tidak menyebutkan secara rinci atau tegas dalam melakukan pemindahtanganan barang atau pelelangan, harus mengacu pada Perppres RI Nomor 16 Tahun 2018, dan perubahannya. Hal inilah dimaksudkan hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya tidak harmonis.

Alasan lain adalah antara peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dalam pemberantasan korupsi pada dasarnya dapat dikatakan sesuai, karena keduanya memberikan sanksi kepada para pelaku penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan lahirnya Perppres RI Nomor 16 Tahun 2018 dan telah dirubah Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah perubahannya adalah untuk menjamin pengadaan barang / jasa berlangsung adil (tidak diskriminatif), transparan, bersaing dan akuntabel. Keputusan Presiden itu juga dibuat untuk mencegah "pasar gelap", "persekongkolan", praktik penggelembungan harga atau penurunan jenis barang dari spesifikasi yang sudah ditentukan sesuai aturan yang telah ditentukan dalam dokumen penawaran. Perpprestersebut juga menyebutkan pelaksanaan tender/pelelangan harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun serta perekrutan nasional yang sasarannya untuk memperluas lapangan kerja serta mengembangkan industri dalam negeri. Substansi tersebut tidak terdapat dalam Perppres RI Nomor 6 Tahun 2006.

Adanya kontroversi tersebut di atas, apakah BUMN/BUMD terikat atau berpedoman pada Perppres RI Nomor 16 Tahun 2018, dan perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau hanya mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH disebutkan menyangkut pengadaan barang dan jasa mengacu pada

perundang-undangan yang berlaku, sehingga terkait dengan BUMN ini pula, berikut adalah hasil wawancara dengan ketua Kejaksaan Negeri Manado disebutkan bahwa BUMN, yaitu PT Angkasa Purayang masuk sebagai BUMN yang dananya bersumber dari BUMN atau PNBPN perusahaan itu harus tunduk pada rezim hukum Pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Perppres Nomor 16 Tahun 2018 dan semua perubahannya.

Menurut penulis bahwa setiap pelelangan barang/Jasa yang menggunakan keuangan negara atau pembiayaannya sebagian atau seluruhnya pada ABPN/APBD, harus menggunakan harus tunduk pada Hukum Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

Hal ini karena proses tender pemerintah yang menggunakan keuangan negara harus dilakukan dan berpedoman pada Perppres RI Nomor 16, Tahun 2010, bahwa demi menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum semua yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dengan prinsip transparan tidak boleh KKN antara peserta lelang, atau di antara peserta lelang dengan anggota ULP/pejabat pengadaan barang/ jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintah sangat berkaitan dengan keuangan negara, sebagai bentuk pembiayaan guna mencapai tujuan negara dan mengelolanya dengan benar dan tepat sasaran tanpa penyimpangan atau korupsi, harus berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh UUD NRI 1945 sebagai sumber konstitusional keuangan negara yaitu:

Pasal 23

- (1) Anggaran dan pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar kemakmuran rakyat;
- (2) rancangan undang-undang anggaran dan pendapatan negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah

menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu;

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-undang.

Pengelolaan keuangan negara melalui Pengadaan barang/jasa, pada hakekatnya adalah segala upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan bersama baik kesepakatan harga, waktu, metode dan kesepakatan lainnya.

Untuk mengetahui hakikat⁴ atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut, tidak lepas dari latar belakang sejak adanya pasar dimana orang-orang dapat membeli dan atau menjual barang. Cara atau metode yang digunakan dalam jual beli barang di pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara pembeli atau pengguna dengan pihak penjual atau penyedia barang.

Apabila barang yang akan dibeli jumlah dan jenisnya banyak, dan setiap jenis barang tersebut dilakukan tawar menawar, maka akan memakan waktu yang sangat panjang. Untuk menghemat waktu, pengguna menyusun secara tertulis jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, selanjutnya diberikan kepada penyedia barang untuk mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis merupakan asal usul disebut dokumen penawaran. Sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran.

Pihak pengguna menginginkan barang yang murah dan berkualitas, maka dilakukan dengan membuat daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu tetapi kepada beberapa penyedia barang. Dengan demikian pengguna barang dapat memilih harga penawaran harga yang paling murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli. Cara inilah yang menjadi cikal-bakal pengadaan barang dengan cara lelang atau tender.

⁴EmZulFajri dan Ratu AprilliaSenja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, 2007, hlm. 344. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ini disebutkan hakikat adalah esensi, inti sari atau dasar; kenyataan yang sebenarnya, keadaan yang sungguh-sungguh.

Jadi dapat dikatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan barang/jasa yang baku.⁵Dengan kata lain proses pengadaan barang dan jasa tidak boleh menyimpang dari norma dan prinsip yang telah disepakati antara para pihak yang terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional dan akuntabel.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak terlepas dari perlengkapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilihat dari ruang lingkup atau dari segi materi muatan dibidang tindak pidana korupsi, peraturan presiden (perpes) tentang pengadaan barang dan jasa yang dianggap masi memiliki kekurangan dan belum mampu menyesuaikan perkembangan kebutuhan pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa yang baik, karna tidak adanya kepastian atau tidak konsistennya pemerintah melengkapi kekurangan aturan yang ada didalam undang-undang.
2. Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah guna meminimalisir korupsi adalah suatu kebutuhan yang mendesak karna banyak peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa tidak sinkron atau harmonis, Stretegi pemerintah membuat upaya atau proses untuk menglearisasikan, kesesuain, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan.

B. Saran

1. Bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/ jasa belum bisa diminimalisasi atau masih

banyak terjadi kebocoran keuangan negara, akibat pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa tidak profesional karena sumber daya belum maksimal, sehingga perlu didorong atau ditingkatkan pengetahuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Harmonisasi hukum terhadap pengadaan barang dan jasa.

2. Strategi pemberantasan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih menyisakanpersoalan hukum sampai saat ini, karena antara aturan yang satu dengan aturan yang lain masih terjadi tumpang-tindih, sehingga pemerintah dalam hal ini Eksekutif dalam mengeluarkan PERPRES harus mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat yang berkepentingan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali ,1998*Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, YarsifWatampone, Jakarta.
- _____, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- _____,1990.*MengembaradiBelantaraHukum*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang (Makassar).
- _____. *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* Kompascybermedia.com
- Adrian Sutedi. 2009. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika. Jakarta
- Andi Abu AyyubSaleh, *Tanpa tahun. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bahan Kuliah (Teaching Materials) Mata Kuliah Kejahatan Korporasi pada PPS (S2)* Ilmu Hukum Unhas.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 1991. *Hukum Pidana Ekonomi*. Erlangga: Jakarta.

⁵BudihardjoHardjowiyono dan HayieMuhamad, *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Kormonev, Jakarta, 2008, hlm. 3.

- AF.EllyErawati dkk (ed), 1993, *Percikan Gagasan tentang Hukum II*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- ArtidjoAlkostar. 2010. *Korupsi Politik di Negara Modern*. UII Press. Yogyakarta
- A.S. Homby, 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth Edition, Oxford University Press, New York.
- BagirManan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. AAI. Jakarta
- BardaNawawiArief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang .
- _____. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- _____. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media Group
- Bernard AriefSidarta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- BudihardjoHardjowiyono, Hayic Muhammad. 2007. *Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan barang dan Jasa*.
- CST Kansil dan Cristine Kansil. 2008. *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Daniel Kaufmann and Paul Siegelbaun, 2002, *Combating Corruption for Development, the rule of law, Transparency and Accountability*.
- Didi IrawadiSyamsuddin ,2002, *Melindungi Saksi Kasus Korupsi*, Makalah, Jakarta.
- Donald Black. 1976. *The Behavior of Law, Department of Sociology*, Yale University, New Haven, Connecticut, Academic Press, New York, San Francisco, London.
- EggySujana. 2008. *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. JP Books. Jakarta.
- Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 8 Nomor 2 April 2017
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.